

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RSUD Dr. MUHAMMAD, ZEIN PAINAN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN NOMOR: 800/MFK/11.a/ RSUD-PS/1/2021

Tentang

PEMBENTUKAN KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ZEIN PAINAN

Menimbang

- a. Bahwa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penerapan Kesehatan Kerja di rumah sakit, maka Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang optimal mempunyai peranan besar dalam menunjang maksud tersebut.
- Bahwa untuk meningkatkan upaya memasyarakatkan dan membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja secara menyeluruh dalam rumah sakit, dipandang perlu adanya KOMITE Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang anggota – anggotanya ditetapkan melalui keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan.

Mengingat

- Undang undang No. 14 Tahun 1969, Tentang Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
- Undang undang No. 01 Tahun 1970, Tentang Keselamatan kerja.
- 3. Undang undang No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan.
- Permenkes No. 5/Men/1986 Tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- Permenkes No. 986/Menkes/Per/XI/1982 Tentang persyaratan kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
- Surat Edaran Dirjen Yanmed No. HK 00.06.6.4.0.1.1497, Tentang Pembentukan Tim kesehatan, Keselamatan Kerja dan Bencana.
- Perda Kabupaten Pesisir Selatan No. 5 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

MENETAPKAN

Menetapkan

Pertama

Membentuk Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja di RSUD Dr. M. Zein Painan dengan struktur dan susunan organisasi tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

Kedua

Menunjuk dan mengangkat nama – nama yang terdapat pada lampiran II.

Keputusan ini dengan tugas seperti terdapat pada lampiran II Keputusan ini juga.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada-Tanggal: 11 Januari 2021

Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan

PAINAN

DR. HISUTARMAN, MN

KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN



KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN 2021

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KOMITE KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN

I. PENDAHULUAN

Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan untuk pelayanan umum, tempat berkumpulnya orang sehat maupun sakit, dibangun dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana adalah rawan terhadap kejadian gangguan kesehatan, kecelakaan waktu bekerja, gangguan lingkungan serta bermacam bencana akibat listrik, api, gas, ledakan kimia maupun kerusakan bangunan.

Hal ini dapat terjadi bila sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit tidak ditangani dengan baik sehingga dapat menimbulkan gangguan lingkungan maupun bencana terhadap orang-orang yang ada disekitarnya. Bahan-bahan yang mengandung racun dan infeksius, caracara kerja yang buruk, kurangnya keterampilan dan latihan pada petugas rumah sakit, tidak adanya pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru senantiasa menjadi sumber bahan dan penyakit-penyakit akibat kerja. Tidak hanya itu, sistem dan fungsi rumah sakit dan produk limbah yang dihasilkannya bila tidak ditangani dengan baik dapat pula membawa ekses negative bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Semua itu pada akhirnya akan mengurangi produktivitas, kinerja dan efektifitas pelayanan akibat penurunan SDM dan peralatannya.

Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya pencegahan terjadinya hal-hal tersebut di atas, mulai dari proses perencanaan hingga pelayanan, yang dapat menjamin kesehatan dan keselamatan kerja tidak hanya bagi petugas, juga terhadap orang sakit, pengunjung, peralatan, bangunan dan lingkungan sekitarnya dengan memanfaatkan semua unsur daya yang tersedia. Upaya tersebut dilaksanakan oleh seluruh penghuni RSUD Dr.M. Zein Painan dibawah naungan Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Komite K3 RS).

II. DASAR

Surat Edaran Direktur Jendral Pelayanan Medik Depkes RI tanggal 24 Februari 1995, No. HK 00.06.6.4.014407 perihal pembentukan Komite keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit (PK₃RS).

SK Direktur tentang pembentukan Komite keselamatan dan kesehatan kerja.

III. TUJUAN

- Membantu Direktur dalam mengarahkan, mendorong dan menggerakkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit.
- Menghimpun dan mengolah segala data dan atau permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit ditempat kerja serta mendorong ditingkatkan upaya penyuluhan, pengawasan, latihan dan penelitian keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit.

IV. TUGAS

A. TUGAS UMUM

Membantu Direktur dalam mengarahkan, mendorong dan menggerakkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit.

B. TUGAS KHUSUS

- Menyusun program kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja RSUD Dr.M. Zein Painan.
- Menyusun dan menyiapkan protap, pedoman dalam rangka mendorong dan menggerakkan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja.
- Mengarahkan, mendorong dan menggerakkan kegiatan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja kepada unit-unit kerja dirumah sakit.
- 4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja.

V. URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. KETUA KOMITE

Tugas:

- Bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit.
- Menentukan langkah, menyusun program dan kebijakan demi tercapainya pelaksanaan program K3 di rumah sakit.
- Memimpin semua rapat pleno Komite K3 atau menunjuk anggota untuk memipin rapat tersebut.
- Melakukan rapat dan evaluasi program K3 di rumah sakit, dan menentukan rencana tindak lanjutnya.

Hak:

- Mendapatkan segala informasi dan data dari instalasi yang terkait dengan program K3 rumah sakit.
- Mendapatkan dukungan dan kerja sama dari instalasi yang terkait dengan program K3 rumah sakit.

Wewenang:

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direktur rumah sakit terkait dengan K3 di rumah sakit.
- Memberikan saran dan mengarahkan terlaksananya program K3 kepada semua unit di rumah sakit.

Syarat Jabatan: Top Management

2. SEKRETARIS

Tugas:

- Membantu undangan rapat dan membantu notulennya.
- Mengelola adminstrasi dan surat-menyurat komite K3 rumah sakit.
- Memberikan bantuan / saran-saran yang diperlukan oleh koordinator seksi –seksi / unit
 unit kerja, demi suksesnya program K3, rumah sakit.

Hak:

- Mendapatkan segala informasi dan data dari instansi yang terkait dengan program K3 rumah sakit.
- Mendapatkan dukungan dan kerjasama dari instansi yang terkait dengan program K3 rumah sakit.

Wewenang:

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait dengan K3 di rumah sakit.
- Memberikan saran dan mengarahkan terlaksananya program K3 di rumah sakit.

Tanggung Jawab:

Bertanggung jawab kepada pimpinan RSUD Dr.Muhammad Zein Painan tentang tugasnya.

Syarat Jabatan: DIKLAT K3

3. KOORDINATOR SUB KOMITE DAN ANGGOTA

Tugas:

- Menyusun program kerja tentang K3RS pada unit unit kerja yang dibawahinya.
- Menyusun dan menyimpan protap, pedoman dalam rangka mendorong dan menggerakkan kegiatan K3 pada unit - unit kerja yang dibawahinya.
- Mengarahkan, mendorong dan menggerakkan kegiatan kegiatan K3 kepada unit-unit kerja rumah sakit.
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan K3 pada unit-unit kerja yang dibawahinya dan melaporkan kepada ketua komite K3, untuk dibahas dan ditindak lanjuti.

Hak:

- Mendapatkan segala informasi dan data instansi yang terkait dengan program K3 rumah sakit.
- Mendapatkan dukungan dan kerjasama dari instansi yang terkait dengan program K3 di rumah sakit.

Wewenang:

- Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait dengan K3 di rumah sakit.
- Memberikan saran dan mengarahkan terlaksananya program K3 di rumah sakit.

Tanggung Jawab:

Bertanggung jawab kepada pimpinan RSUD Dr.M. Zein Painan tentang tugasnya.

Syarat Jabatan: DIKLAT K3

Tugas Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja:

- Menyusun program kerja tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- Menyusun dan menyiapkan protap, pedoman dalam rangka mendorong dan menggerakkan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di unit kerja rumah sakit.
- Mengarahkan, mendorong dan menggerakkan kegiatan kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada unit – unit kerja dilingkungan rumah sakit.
- 4. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Secara berkala.
- Masing masing koordinator yang telah ditunjuk melaksanakan kegiatan kegiatan pada unit
 unit yang dibawahinya dan mempertanggung jawabkan kepada Ketua Komite untuk
 selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Direktur.

RSUD Dr. M. Zein Painan

dr. H. SUTARMAN, MM S/R/RE-10690709 200112 1 001 Lampiran 1.

Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan Nomor : 800 / MFK / 11.a/RSUD-PS / 1 / 2021

Tanggal: 11 Januari 2021

